



PENETAPAN
Nomor : 31/Pdt.P/2025/PN Pgp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

LINAWATI, NIK 1971045110850002, tempat tanggal lahir Bangka Induk, 11 Oktober 1985, Jenis Kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Jambu Nomor 53 RT 004 RW 002 Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Nomor : 31/Pdt.P/2025/PN Pgp tanggal 19 Maret 2025, mengajukan Permohonan Perwalian dengan alasan-alasan yang telah diperbaiki sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon **LINAWATI** dengan Mendiang **BUDI YANTO**, telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha dan telah di catatkan di Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 29 Maret 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **Nomor 50/2007**, tertanggal 29 Maret 2007;
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Mendiang **BUDI YANTO** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2025/PN Pgp



1. **CRISTIAN CHAW**, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 28 April 2007, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 206/PKP/2007**, (Belum menikah) ;
2. **NAGITA CALLYSTA CHAW**, umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 09 Maret 2016, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 1971-LU-06042016-0005**, (Belum menikah) ;
3. **STELLA CHARISTA CHAW**, umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 02 Februari 2020, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 1971-LU-13022020-0010**, (Belum menikah);
3. Bahwa, Suami Pemohon bernama **BUDI YANTO**, telah meninggal dunia di Pangkalpinang pada tanggal 03 Juli 2024, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian **Nomor 1971-KM-08092022-0004**;
4. Bahwa, Menurut pasal 330 KUHPerdara yaitu : *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah menikah."* Maka anak Pemohon yaitu:
 1. **CRISTIAN CHAW** yang masih berusia 18 tahun;
 2. **NAGITA CALLYSTA CHAW** yang masih berusia 9 tahun;
 3. **STELLA CHARISTA CHAW** yang masih berusia 5 tahun;Dengan demikian masih dianggap anak yang belum dewasa yang sangat butuh perwalian dari orang tua kandungnya;
5. Bahwa, Pemohon dan Anak-anak pemohon sudah membuat Surat Pernyataan Waris pada Notaris **ANDA PERMANA, S.H., M.Kn** yang berdomisili kantor di Pangkalpinang, dengan **Nomor Surat: 03** tertanggal 12 Maret 2025;
6. Bahwa, Pemohon dan Anak-anak pemohon sudah membuat Surat Keterangan Hak Waris pada Notaris **ANDA PERMANA, S.H., M.Kn** yang berdomisili kantor di Pangkalpinang, dengan **Nomor Surat. 01/NOT-W /III/2025** tertanggal 12 Maret 2025;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon dan anak-anak Pemohon memiliki sebidang tanah dari harta bersama yang didapat selama pernikahan dengan mendiang **BUDI YANTO** yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik **No. 00448** seluas 282 M2 (dua ratus delapan puluh dua meter persegi), terletak di Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas nama Pemohon Linawati;
8. Bahwa, Pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual Tanah Harta waris tersebut untuk kepentingan anak-anak dan keluarga pemohon, yakni untuk membayar memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan anak-anak pemohon, untuk membayar hutang, juga untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon dan untuk menjadikan modal usaha. Dimana merupakan harta bersama selama pernikahannya dengan Suami Pemohon;
9. Bahwa, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang kiranya berkenan memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik atas nama pemohon, serta dapat memanggil saksi-saksi dari pemohon dan menghadirkan alat bukti surat untuk diperiksa dan didengar keterangannya di dalam persidangan;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Hakim yang menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Pemohon **LINAWATI** sebagai wali yang sah dari anak-anak kandung Pemohon yang belum dewasa, bernama:
 1. **CRISTIAN CHAW**, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 28 April 2007, agama Budha,

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 206/PKP/2007, (Belum menikah) ;

2. **NAGITA CALLYSTA CHAW**, umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 09 Maret 2016, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-06042016-0005, (Belum menikah) ;

3. **STELLA CHARISTA CHAW**, umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 02 Februari 2020, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-13022020-0010, (Belum menikah) ;

3. Menetapkan, Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Anak-Anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual Harta Waris yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 00448 seluas 282 M2 (dua ratus delapan puluh dua meter persegi), terletak di Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas nama Pemohon Linawati

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan perbaikan *renvoi* dengan mencoret pada posita nomor 7 poin 1 halaman 3 dan petitum nomor 3 poin 1 halaman 4;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1971045110850002 atas nama Linawati, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 1971040807240008

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 08 Juli 2024 atas nama Kepala Keluarga Linawati, diberi tanda **bukti P-2**;

3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 1971-KM-08072024-0004 dikeluarkan tanggal 08 Juli 2024 ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, yang menerangkan telah meninggal dunia seorang bernama BUDI YANTO di Pangkalpinang tanggal 03 Juli 2024, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 50/2007 yang ditandatangani Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 29 Maret 2007 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara LINAWATI dan BUDI YANTO dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Ubab Vara Dhammo pada tanggal 25 Februari 2007 dan telah tercatat pada tanggal 29 Maret 2007, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 206/PKP/2007 yang dikeluarkan tanggal 22 Mei 2007 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, yang menerangkan pada pokoknya CRISTIAN CHAW lahir di Pangkalpinang tanggal 28 April 2007, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-06042016-0005 yang dikeluarkan tanggal 7 April 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, yang menerangkan pada pokoknya di Pangkalpinang tanggal 09 Maret 2016 telah lahir NAGITA CALLYSTA CHAW anak perempuan dari Ayah BUDI YANTO dan Ibu LINAWATI, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-13022020-0010 yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2025 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, yang menerangkan pada pokoknya STELLA CHARISTA CHAW lahir di Pangkalpinang tanggal 2 Februari 2020, diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor : AHU.2-AH.04.01-2976 tanggal 10 Maret 2025 perihal Surat Keterangan Wasiat atas nama Budi Yantor yang ditujukan kepada Anda Permana, S.H., M.Kn yang menerangkan bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata pertanggal surat ini dikeluarkan tidak terdaftar Akta Wasiat atas nama Budi Yanto sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1971-KM-08092022-0004 tanggal 08 Juli 2024, diberi tanda **bukti P-8**;

9. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Keterangan Waris Nomor : 01/NOT-W /III/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Anda Permana, S.H., M.Kn Notaris di Pangkalpinang, diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Waris Nomor : 03 tanggal 12 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Anda Permana, S.H., M.Kn Notaris di Pangkalpinang, diberi tanda **bukti P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No. 00448 terletak di Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas 282 M2 (dua ratus delapan puluh dua meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 00556/Air Mawar/2018 tanggal 25 September 2018 yang diterbitkan tanggal 09 Oktober 2018 atas nama Linawati, diberi tanda **bukti P-11**;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut adalah masing-masing berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup, dimana masing-masing Fotokopi telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang dan selanjutnya tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Murniati, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Anak Kandung Saksi;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan untuk menjadi Wali dari ketiga Anak Pemohon yang masih kecil serta untuk mendapatkan izin menjual tanah warisan peninggalan mendiang Suami Pemohon yang bernama Budi Yanto;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon dan Budi Yanto menikah, namun Pemohon dan Mendiang Suami Pemohon yang bernama Budi Yanto tersebut menikah sekitar 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan mendiang Budi Yanto tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. CRISTIAN CHAW, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, (Belum menikah) ;
 2. NAGITA CALLYSTA CHAW, umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan, (Belum menikah) ;
 3. STELLA CHARISTA CHAW, umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan, (Belum menikah) ;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan Suami Pemohon tersebut meninggal dunia, namun setahu Saksi Mendiang Budi Yanto meninggal pada tahun 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Anak-anak Pemohon hendak menjual tanah warisan peninggalan mendiang Suami Pemohon yang diatasnya berdiri rumah peninggalan Mendiang Budi Yanto;
- Bahwa letak tanah warisan peninggalan mendiang Suami Pemohon tersebut di Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, namun Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah warisan peninggalan mendiang Suami Pemohon itu ingin dijual untuk membayar hutang Pemohon dan Mendiang Suami Pemohon, sisanya untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Anak-anak Pemohon, serta untuk biaya Pendidikan Anak-anak Pemohon;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah warisan peninggalan mendiang Suami Pemohon tersebut akan dijual;
 - Bahwa mengenai dimana Pemohon dan Anak-anak Pemohon tersebut akan bertempat tinggal jika tanah warisan peninggalan mendiang Suami Pemohon yang diatasnya berdiri rumah tersebut telah dijual hal itu akan dibicarakan lagi nanti, dimana Pemohon bisa tinggal bersama Saksi atau tinggal di rumah Kontrakan;
 - Bahwa saat ini Pemohon bekerja berjualan sedikit-sedikit dari rumah, namun penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Anak-anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan jika tanah warisan peninggalan mendiang Suami Pemohon tersebut akan dijual;
2. Tjen An Jung, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan untuk menjadi Wali dari ketiga Anak Pemohon yang masih kecil serta untuk memperoleh izin menjual tanah warisan peninggalan Mendiang Suami Pemohon yang bernama Budi Yanto;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Mendiang Suami Pemohon yang bernama Budi Yanto menikah;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan mendiang Budi Yanto tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. CRISTIAN CHAW, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, (Belum menikah) ;
 2. NAGITA CALLYSTA CHAW, umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan, (Belum menikah) ;
 3. STELLA CHARISTA CHAW, umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan, (Belum menikah) ;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan Suami Pemohon meninggal dunia, namun Mendiang Budi Yanto meninggal pada tahun 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Anak-anak Pemohon hendak menjual tanah warisan peninggalan mendiang Suami Pemohon yang diatasnya berdiri rumah peninggalan Mendiang Budi Yanto;
- Bahwa letak tanah tersebut di Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, namun Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, dari cerita Pemohon bahwa tanah warisan peninggalan mendiang Suami Pemohon itu ingin dijual untuk membayar hutang Pemohon dan Mendiang Suami Pemohon, sisanya untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Anak-anak Pemohon, serta untuk biaya Pendidikan Anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah warisan peninggalan mendiang Suami Pemohon tersebut akan dijual;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja jualan sedikit-sedikit dari rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan jika tanah warisan peninggalan mendiang Suami Pemohon tersebut akan dijual;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapannya;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang namun tidak tercantum dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ialah mohon penetapan sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon yang belum cukup umur serta diberikan izin untuk dapat menjadi kuasa atau mewakili

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anaknya dalam menjual tanah peninggalan setelah Suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali *Juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, menjelaskan pada pokoknya bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Sedangkan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1). *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2). *Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";*

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa

"Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur juga bahwa:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.*
- (2) *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2025/PN Pgp



Menimbang, bahwa menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan :

“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan bahwa :

“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, pun ia mewakilinya dalam segala tindak perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rapat kamar perdata, bahwa penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistik);

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon menjadi wali dari anak-anak Pemohon tersebut haruslah dipahami sebagai permohonan untuk menjalankan kekuasaan Orang tua dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut serta mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum berupa menjual 1 (satu) bidang tanah bersertifikat atas nama Pemohon yang merupakan tanah warisan peninggalan mendiang Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta didukung

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2025/PN Pgp



keterangan saksi-saksi di persidangan, dapat diketahui bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di Kota Pangkalpinang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang yang merupakan kompetensi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, serta saksi Murniati dan saksi Tjen An Jung yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian mendiang Suami pemohon, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Suaminya yang bernama Budi Yanto dihadapan pemuka agama Budha Ubab Vara Dhammo pada tanggal 25 Februari 2007 dan perkawinannya telah tercatat pada tanggal 29 Maret 2007 hingga kemudian Suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti P-5, bukti P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-8 berupa Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia dan bukti P-9 dan P-10 berupa Akta Keterangan Waris dan Akta Pernyataan Hak Waris yang dibuat dihadapan Notaris didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa dari perkawinan Pemohon dengan mendiang Suaminya Budi Yanto tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. CRISTIAN CHAW, lahir di Pangkalpinang tanggal 28 April 2007, berusia 17 (tujuh belas) tahun, 2. NAGITA CALLYSTA CHAW lahir di Pangkalpinang tanggal 09 Maret 2016, berusia 9 (sembilan) tahun

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2025/PN Pgp



dan 3. STELLA CHARISTA CHAW, lahir di Pangkalpinang tanggal 2 Februari 2020, berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti P-9 dan P-10 berupa Akta Keterangan Waris dan Akta Pernyataan Hak Waris yang dibuat dihadapan Notaris, bukti P-11 berupa Sertifikat Hak Milik No. 00448 tanggal 09 Oktober 2018 didukung keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia tersebut, terdapat tanah peninggalan Suami pemohon yang merupakan harta bersama dengan luas 282 M2 (dua ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang saat ini atas nama Linawati;

Menimbang bahwa Pemohon dan anak-anaknya tersebut bermaksud hendak menjual tanah seluas 282 M2 (dua ratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama Pemohon tersebut untuk keperluan membayar hutang dan biaya pendidikan serta biaya kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya tersebut. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang agar Pemohon sebagai orang tua atau Ibu kandung bagi Cristian Chaw, Nagita Callysta Chaw dan Stella Charista Chaw diberikan izin untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa tersebut untuk menjaminkan tanah peninggalan yang merupakan Harta Bersama Pemohon dan mendiang Suami Pemohon berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Hakim mempertimbangkan bahwa ketiga orang anak Pemohon tersebut ada belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah, sedangkan Pemohon dan ketiga anaknya tersebut hendak melakukan perbuatan hukum yaitu sebatas untuk menjual tanah peninggalan yang merupakan Harta Bersama Pemohon dan Suami Pemohon berdasarkan Sertifikat Hak Milik tersebut, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2025/PN Pgp



undang Hukum Perdata jo. Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya mengatur diantaranya bahwa yang dipandang telah dewasa dan cakap melakukan perjanjian menurut hukum perdata adalah yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah menikah, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam Petitum poin 2 dan poin 3 tersebut beralasan menurut Hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar petitum pemohon tersebut seperti tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka petitum poin 1 Pemohon beralasan pula untuk dikabulkan, dan mengenai segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **Linawati** selaku Orang tua / Ibu kandung dari anak-anak kandung Pemohon yang belum dewasa yaitu: 1. Cristian Chaw, lahir di Pangkalpinang tanggal 28 April 2007, berusia 17 (tujuh belas) tahun, 2. Nagita Callysta Chaw lahir di Pangkalpinang tanggal 09 Maret 2016, berusia 9 (sembilan) tahun, dan 3. Stella Charista Chaw, lahir di Pangkalpinang tanggal 2 Februari 2020, berusia 5 (lima) tahun;
3. Memberikan izin kepada Pemohon **Linawati** mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut sebatas untuk menjual sebidang tanah peninggalan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00448 yang

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas 282 M2 (dua ratus delapan puluh dua meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 00556/Air Mawar/2018 tanggal 25 September 2018 yang diterbitkan tanggal 09 Oktober 2018 atas nama Linawati, untuk keperluan membayar hutang, biaya pendidikan Anak-anak Pemohon dan kebutuhan hidup Pemohon dan Anak-anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025, oleh Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Agustiani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agustiani, S.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H, M.H.

Rincian Biaya :

a.Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
b.Biaya ATK.....	Rp200.000,00
c.PNBP Panggilan Pemohon.....	Rp10.000,00
e.Biaya Materai Penetapan.....	Rp10.000,00
f.Biaya Redaksi Penetapan	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2025/PN Pgp